

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding;, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Depok, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, memberi kuasa kepada **Setiawan Misdi, S.H**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Taruna I No. 13 RT 006 RW 003, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Mei 2017 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2017 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok demikian pula Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2017 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Masing-masing Memori Banding dan Kontra Memori Banding telah diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan sempurna sesuai relaas masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2017 dan Tergugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam tenggat waktu 13 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan membaca Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, dan seluruh Berita Acara Sidang perkara aquo beserta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keadaan perselisihan antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah tidak kecil lagi, sudah cukup memuncak, halmana dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya, berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa seluruh upaya damai, baik yang dilakukan oleh Mediator dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maupun oleh pihak keluarga tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda untuk mungkin rukun kembali antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun secara sepihak Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/ Terbanding, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Tergugat/Pembanding sendiri tidak memperlihatkan adanya upaya baru untuk itu yang dapat memberikan harapan untuk mungkin rukun kembali antara keduanya. Sebaliknya dari pihak Penggugat/ Terbanding sudah tidak sama sekali mempunyai keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat/ Terbanding dalam hal ini adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat/ Terbanding, juga sudah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, sebaliknya pihak Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan bukti yang dapat melemahkan bukti Penggugat/ Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah cukup terbukti, maka oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/ 2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3263/Pdt.G/ 2016/PA.Dpk tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 H, oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0151/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 19 Juni 2017 serta Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan H. IMAM AHFASY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUHARTI, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya ATK PEMBERKASAN | Rp.139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |